



# BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 07/IG/III/A/2018

DIUMUMKAN TANGGAL 9 MARET 2018 – 9 MEI 2018

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN  
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1)  
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016

DITERBITKAN BULAN MARET 2018

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

**INDIKASI GEOGRAFIS BRM 7/IG/III/A/2018**  
**DIUMUMKAN TGL 9 MARET 2018 – 9 MEI 2018**

No.	FD	No. Agenda	Indikasi Geografis	Keterangan
1	5 MARET 2018	IG.00.2017.000005	SCOTCH WHISKY	

Jakarta, 9 MARET 2018  
Kepala Seksi Publikasi



( Nanang Kostaman, SH )



**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN  
INDIKASI-GEOGRAFIS**

Nama Pemohon : The Scotch Whisky Association	<b>DIISI OLEH PETUGAS:</b> Tanggal Pengajuan: 15 AUG 2017 Tanggal Penerimaan: 5 MAR 2018 Nomor Agenda: 16.00 2017 000005
Alamat <sup>1)</sup> : Quartermile 2 2 Lister Square, Edinburgh 9GL, Scotland	
Telepon /fax :	
No. HP :	
E-mail :	

**MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS**

**Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI**

Nama Perwakilan Diplomatik :	
Alamat Perwakilan Diplomatik :	
Nama Konsultan HKI :	Gunawan Suryomurcito S.H., M.H.
Alamat :	Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Pondok Indah, Jakarta 12310
Nomor Konsultan HKI :	090 - 2006

**NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS :** Scotch Whisky

**JENIS BARANG/PRODUK :** Minuman Whisky

**Bersama ini kami lampirkan <sup>2)</sup>:**

a. Buku Persyaratan	<input checked="" type="checkbox"/>
b. Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.	<input checked="" type="checkbox"/>
c. Nama masyarakat/lembaga yang diwakili	<input type="checkbox"/>
d. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik	<input checked="" type="checkbox"/>
e. Bukti pembayaran	<input checked="" type="checkbox"/>
f. Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri	<input checked="" type="checkbox"/>

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan  
Pemohon / Kuasa\*)  
  
Yurio Astary, S.E.  
Konsultan HKI No. 654 - 2012

**Label Indikasi-geografis <sup>3)</sup>**

**SCOTCH WHISKY**

**Keterangan :**

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat.
2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak.  
(b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya: Gubernur,.....
3. Sepuluh buah label Indikasi-geografis berukuran minimal 5X5 cm dan maksimal 9X9 cm.

Form No.: 001/IG/HKI/2007

## ABSTRAK

Scotch Whisky adalah wiski yang seluruhnya diproduksi dan dimatangkan di Skotlandia, bagian Utara Kerajaan Inggris.

Scotch Whisky:

- (i) dibuat dari tiga bahan baku utama (sereal, air dan ragi);
- (ii) disuling di bawah 94.8% sehingga cita rasa yang dihasilkan dari bahan baku utama dan metode produksinya dapat dipertahankan;
- (iii) disimpan sekurang-kurangnya 3 tahun di dalam barel, dari kayu EK (tong); dan
- (iv) dimasukkan ke dalam botol dengan kadar alkohol minimal 40% tanpa ditambahkan perasa buatan apa pun;

Karakteristik dan reputasi Scotch Whisky berkaitan erat dengan lingkungan Skotlandia melalui beragam faktor alam dan faktor manusia yang unik.

Tiga faktor yang membedakan Scotch Whisky dari wiski lainnya adalah:

- a) Perbedaan dalam proses produksi, termasuk perbedaan yang tercemur dalam definisi hukum. Perbedaan tersebut mencakup:
  - i. Fermentasi dimana dalam proses produksi Scotch Whisky, mengandalkan enzim alami yang dihasilkan oleh barley yang telah menjadi malt (*malted barley*);
  - ii. Scotch Whisky harus dimatangkan dalam tong (drum) dari kayu Ek, yang memiliki efek terhadap rasa dan aroma dari minuman keras;
  - iii. Pengubahan (Konversi) dari sereal menjadi substrat yang dapat difermentasi, fermentasi dan penyulingan seluruhnya harus berlangsung di tempat penyulingan yang sama; dan
  - iv. Kematangan minuman keras tersebut harus berlangsung sepenuhnya di Skotlandia.
- b) Faktor Geografi, geologi dan iklim Skotlandia.
- c) Keterampilan dan pengetahuan teknis penyuling dan peracik

Catatan tertulis pertama tentang penyulingan Scotch Whisky terjadi sejak tahun 1494 dan sekarang Scotch Whisky diekspor ke lebih dari 170 wilayah di seluruh dunia.